

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di era globalisasi, pastinya ada perubahan yang terjadi seperti pergaulan remaja yang merupakan salah satu contoh karena adanya globalisasi. Pengaruh globalisasi sendirinya tentu akan membuat perbedaan karena cepatnya informasi yang dapat membagikan informasi sehingga tidak ada batasan dan mendorong pergaulan bebas serta kenakalan remaja. Hal tersebut tentunya mendorong pelanggaran norma sosial dimana banyak ditemukan di daerah hingga kota besar yang ada di Indonesia. (Lubis & Harahap 2022, h. 55)

Saat menjadi remaja biasanya merupakan masa yang paling berisiko untuk melakukan kenakalan remaja karena merupakan saat-saat untuk melakukan transisi dan dimana remaja merupakan proses pendewasaan. Remaja sendiri merupakan orang-orang yang berada dalam rentang usia dari 12 tahun hingga 21 tahun dan masa kritis remaja biasanya ditandai adanya perilaku yang menyimpang dari biasanya. (Muh, dkk., 2022, h. 5813).

Perilaku menyimpang akan menjadi perilaku yang mengganggu, perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja seringkali tidak disadari dapat merugikan diri sendiri bahkan masyarakat sekitar maupun pengguna jalan lainnya dan perilaku tersebut telah menyimpang dari norma yang berlaku. Hal tersebut berkaitan dengan teori komunikasi behaviorisme yang menyatakan bahwa perilaku yang dilakukan merupakan respon terhadap stimulus yang mendorong aksi tersebut terjadi. Kenakalan dikalangan remaja merupakan masalah umum khususnya dalam bidang sosial yang tidak dapat dihindari sehingga perlu adanya tindakan dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah tersebut. Tentunya hal ini membuat orang-orang resah karena banyaknya tingkat kejahatan yang dilakukan oleh para remaja tersebut. Anak-anak remaja ini juga tidak segan untuk melakukan hal yang diluar batas dan menyimpang norma-norma yang berlaku sehingga hal tersebut mengganggu masyarakat yang ada di sekitarnya (Indah, dkk., 2021, h. 57).

Perubahan dan berkembangnya para remaja juga membuat kebutuhan yang diperlukan oleh para remaja. Biasanya para remaja membutuhkan perhatian karena masa transisi tersebut membuat para remaja merasa terabaikan sehingga mendorong untuk melakukan aksi kejahatan. Kenakalan remaja sendiri dapat diartikan sebagai perilaku buruk atau kenakalan remaja yang merupakan gejala penyakit sosial (patologis) pada remaja. Kenakalan remaja sendiri dapat terjadi akibat kurangnya perhatian serta pengawasan dari orang tua anak tersebut. (Azizu, 2020, h. 5831)

Kenakalan remaja di era sekarang memang kerap terlihat dan tidak jarang ditemukan terutama kegiatan balap liar yang mudah ditemukan di berbagai wilayah (Matondang, 2010). Hal tersebut merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh kelompok yang menyukai balapan menggunakan motor dan hal ini biasanya dilakukan oleh suatu kelompok/komunitas. Hal ini tentunya mengganggu kenyamanan, keselamatan dan peraturan yang ada karena balap liar dilakukan di jalanan umum sehingga sangat berisiko bagi pembalap maupun pengguna jalan lainnya. Balap liar sendiri biasa memiliki karakteristik suara yang besar dan sangat mengganggu ketenangan orang yang ingin beristirahat, selain itu aktivitas ini juga meningkatkan tingkat kecelakaan.

Kegiatan balapan liar merupakan kenakalan remaja Balapan liar merupakan salah satu tindakan kenakalan remaja yang menjurus pada tindakan kriminal, dimana balap liar merupakan kegiatan beradu kecepatan kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil yang dilakukan diatas lintasan umum, artinya kegiatan ini ama sekali tidak dilakukan di arena balap resm, melainkan dijalan raya. Biasanya dari malam hingga menjelang pagi adalah waktu yang sering diguna kan untuk aksi balapan liar, yaitu ketika kondisi jalanan mulai sepi dari aktivitas lalu lintas. Kegiatan balapan ini selain meresahkan pengguna jalan, dapat juga menganca m keselamatan jiwa si pelaku aksi balap liar. Balap liar ini merupakan perbuatan yang dilarang dan peraturannya terdapat dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia Hal ini diatur dalam Pasal 297 dan Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan dijalan sebagaimana dimaksud pasal 115 huruf b dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (Paujiah, 2022, h. 2).

Tindakan melanggar aturan merupakan kebanggaan tersendiri bagi mereka. Melanggar aturan merupakan tindakan menyimpang yang sering terjadi di kalangan remaja saat ini. Kegiatan ini sangat meresahkan masyarakat khususnya pengguna jalan yang melewati jalur yang sama, deru mesin motor setiap malam dengan kendaraan knalpot yang tinggi ini mulai beraksi mulai pukul 23.00 WIB. Jl. Ahmad Yani Kota Bekasi depan Stadion Bekasi dijadikan tempat untuk ngebut, apalagi oleh geng-geng yang sering balapan liar, yang mayoritas adalah para remaja yang merupakan pelajar yang tidak atau tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Peneliti menetapkan untuk menggunakan kota Bekasi dikarenakan lokasi dekat dengan tempat tinggal peneliti dan sering terjadi balap liar di area tersebut. Ketidaknyamanan masyarakat dengan aktivitas balap liar ini sudah sering dilaporkan ke polisi, bahkan sampai saat ini masih terjadi meski sudah diatur berkali-kali. Sering terjadi balapan liar di Jl. Ahmad Yani Kota Bekasi, berikut gambar balapan liar depan Stadion Patriot :



**Gambar 1: Balap Liar Jl. Ahmad Yani Kota Bekasi**

(Sumber: dokumen pribadi)

Berikut adalah berita mengenai aksi balap liar yang terjadi di wilayah Kota Bekasi Jl. Ahmad Yani (Senin, 31/11/22) kenakalan remaja dikeluhkan masyarakat Kota Bekasi, mulai dari minuman keras hingga balapan liar. Masyarakat berharap pemkab Kota Bekasi dan pihak terkait bisa segera bertindak. “Hampir setiap malam minggu hal ini terjadi. Balap liar dari Stadion Bekasi sampai KM 55” ungkap Budi Badillah, warga Ahmad Yani, Kota Bekasi. Berdasarkan hasil melalui wawancara peneliti dengan 5 remaja pelaku balap liar, kelima remaja tersebut adalah 2 pelajar Sekolah Menengah Pertama dan 3 pelajar Sekolah Menengah Atas, diperoleh bahwa sebagian besar mereka melakukan balap liar karena ajakan teman dan ingin diakui

bahwa mereka mampu melakukan balap liar. Beberapa remaja mengakui bahwa sebagian dari mereka kurangnya perhatian peran keluarga dalam perkembangan pada masa remaja. Saat mereka melakukan balap liar mereka pernah hampir ditangkap oleh aparat keamanan, melihat aparat yang datang dengan tiba tiba dengan sebagian di antaranya berpakaian preman itu membuat ratusan pemuda yang nongkrong di atas sepeda motornya di sepanjang jalan para pembalap liar pun berusaha lari dari kejaran aparat, namun karena seluruh jalan menuju lokasi balap liar sudah ditutup petugas, maka mereka akhirnya tidak bisa berkitik lagi. Petugas menyita puluhan sepeda motor. Banyaknya sepeda motor yang disita sempat membuat petugas kewalahan dalam menanganinya sehingga terpaksa mendatangkan truk untuk mengangkut 5 unit sepeda motor tersebut ke Polsek Kota Bekasi. Berikut Data Motor Balapan Liar pada Kota Bekasi:



**Gambar 2: Balapan Liar Kota Bekasi**

(Sumber: dokumen pribadi)

Menurut data dari wilayah hukum Polisi Sektor (Polsek) Kota Bekasi, pada tahun 2021 terdapat 10 pelanggar balap liar di Kota Bekasi, sedangkan pada tahun 2022 terjadi peningkatan cukup besar yakni 26 pelanggar balap liar yang tertangkap razia Polsek Rumbai, tidak semuanya bisa kabur ada saja yang tertangkap. Data dari Polsek Kota Bekasi yang merazia para pembalap liar ini pelanggaran yang dilakukan para pembalap liar tersebut yakni kendaraan motor yang digunakan para pelaku balap liar tidak sesuai standar kendaraan motor yang seharusnya, berknalpot racing dengan suara sangat nyaring yang membuat telinga menjadi keberisikan, menggunakan knalpot racing yang melebihi batas DB, asap knalpot yang membuat polusi udara

bertambah, tidak menggunakan kaca spion, plat motor tidak ada, warna motor tidak sesuai dengan STNK, lampu utama dan lampu kota tidak lengkap, lampu rem tidak ada dan para pembalap tidak menggunakan helm dan keamanan untuk diri sendiri serta tidak memiliki surat kelengkapan berkendara motor seperti STNK dan SIM, Dari semua pelanggaran yang dilakukan pembalap liar ini yang membuat pihak kepolisian menahan motor dan para pelaku balap liar ini di bina sesuai peraturan yang berlaku. Berikut Data Motor Balapan Liar yang di sita oleh Polsek Kota Bekasi:



**Gambar 3: Jumlah Unit Motor Balapan Liar Tersita Polisi**

(Sumber: dokumen pribadi)

Tabroni (2020, h. 32) menjelaskan bahwa balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum atau jalan raya. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Motor yang digunakan dalam balap liar adalah motor yang sudah dimodifik asi sehingga menimbulkan suara yang keras sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang yang tidak menyukai kegiatan tersebut. Halaman parkir yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana oleh raga maupun kegiatan lainnya tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya karena adanya kagiatan balap liar yang dilakukan oleh para remaja. Latar belakang yang ada di atas merupakan sedikit penggambaran tentang fenomena balap liar di Kota Bekasi pada wilayah Ahmad Yani. Remaja yang seharusnya menuntut ilmu serta menjalankan berbagai tugasnya sebagai bekal saat dewasa, tetapi melakukan aksi balap liar yang dapat membahayakan dirinya sendiri serta orang lain. Fenomena ini

menarik untuk diteliti karena balap liar meresahkan masyarakat dan menimbulkan konflik diantara masyarakat dengan remaja. Peneliti mengambil tempat penelitian di Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi dengan beberapa permasalahan pada balap liar yang mengganggu masyarakat setempat. Rumah masyarakat berdekatan dengan lokasi balap liar, sehingga masyarakat tidak menerima adanya balap liar, karena mengganggu masyarakat yang sedang beristirahat pada malam hari dan menjelang pagi dan Balap Liar mengganggu pengguna jalan yang sedang melintas, sehingga pengguna jalan lebih memilih putar balik tidak melewati jalan tersebut.

Sugihartono (2017, h. 221) menjelaskan bahwa persepsi merupakan kemampuan panca indera dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata . Fenomena menurut persepsi masyarakat setempat, balapan liar menyebabkan pengguna jalan tidak nyaman, kekhawatiran terhadap masyarakat perihal akan terjadinya perkalihan antar anak remaja jika terjadi hal yang tidak diinginkan.

Hasibuan (2019, h. 15) menjelaskan bahwa persepsi masyarakat dapat disimpulkan adalah tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat-istiadat yang bersifat kontinue dan terikat.

Penelitian ini difokuskan pada persepsi masyarakat tentang balap liar di kalangan remaja. Persepsi masyarakat ini dapat menimbulkan hal yang negatif untuk masyarakat itu sendiri maupun para remaja. Terkait dengan ini bagaimana masyarakat mempersepsikan balap liar di kalangan remaja. Melihat aksi balap liar ini bukan suatu aksi yang positif atau karya yang bisa dicontoh, karena aksi balap liar ini sangat merugikan pelaku sendiri dan bahkan bisa merugikan orang lain.

Menurut Budiarmoko (2017, h. 442) menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana balap liar yaitu bisa disebabkan oleh buruknya kontrol diri dari remaja yang tidak dapat mengontrol keinginan untuk mencari jati diri dengan cara melakukan hal-hal baru dan juga melemahnya kontrol sosial diakibatkan

kegagalan keluarga, lingkungan, sekolah dan penegakan hukum untuk menjalankan fungsi kontrolnya. Faktor umum penyebab balap liar meliputi Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat memilih jalan raya umum sebagai gantinya. Faktor keluarga dan lingkungan juga menjadi pendorong balap liar dan ajakan teman juga sangat mendorong para pelaku untuk lakukan aksi balap liar ini. Pelaku aksi balap liar tidak memperdulikan jika di jalan umum ada pengendara lain, tujuan utama mereka adalah memenangkan balap liar yang digelar saat itu. Bahkan mereka mengabaikan keselamatan orang lain dan keselamatan diri sendiri. Tujuan utama tetap pada mencapai garis finis di depan. Balap liar ini tidak jarang merenggut korban, biasa pembalapnya sendiri ataupun pemakai jalan lainnya. Para pelaku balapan liar ini memang meresahkan, tidak hanya bagi masyarakat sekitar namun juga bagi pihak berwajib. Karena aksi para pembalap ini dianggap sudah merugikan banyak pengguna jalan lainnya. Jadi, tidak heran kalau masyarakat akhirnya mendesak pihak kepolisian untuk mengambil tindakan tegas seputar masalah ini.

Munthe (2019, h. 302) menjelaskan bahwa balapan liar juga dikenal dengan istilah trek-trekan yang sudah menjadi tradisi bagi para pembalap liar. Istilah yang paling sering digunakan bagi pengendara sepeda motor balap liar adalah joki, sehingga pemilik sepeda motor dengan yang mengendarai sepeda motor merupakan dua orang yang berbeda. Agustiono (2017, h. 21) menjelaskan bahwa kegiatan balapan liar yang dilakukan berawal dari rasa iseng atau persaingan untuk memperoleh sesuatu hal, mengadu kecepatan motor yang dimilikinya, yang mana tujuan dari kegiatan balap liar ini adalah untuk mendapatkan uang dari hasil taruhan.

Berdasarkan hasil penelitian dan persepsi masyarakat pada balapan liar di kalangan remaja di Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi, penulis berasumsi bahwa kenakalan remaja di Kota Bekasi disebabkan oleh kurangnya perhatian dari orang tua yang diberikan kepada remaja dan remaja memiliki lingkungan pergaulan yang kurang baik. Disamping itu sebagian besar masyarakat Kota Bekasi memiliki sikap yang acuh-tak acuh dengan masa bodoh, kondisi masyarakat yang seperti ini berdampak terhadap perilaku remaja yang berbuat melanggar hukum dan norma agama. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam judul penelitian ini yaitu: **“Persepsi Masyarakat Mengenai Balapan Liar Pada Kalangan Remaja Di Kota Bekasi (Studi Deskriptif Pada Remaja Di Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi)”**.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Penelitian ini lebih terarah agar dapat fokus pada tujuan penelitian dimana peneliti akan membahas persepsi masyarakat mengenai balapan liar pada kalangan remaja terutama di Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi.

## **1.3 Rumusan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat mengenai balapan liar pada kalangan remaja di kota Bekasi?

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritik**

1. Memberikan pengetahuan bagi peneliti dan pihak lainnya yang membutuhkan informasi khususnya berkaitan dengan dampak lingkungan sosial terhadap kenakalan remaja.
2. Sebagai bahan masukan untuk peneliti selanjutnya.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau tambahan bagi akademisi Telkom University khususnya mahasiswa yang berjurusan Ilmu Komunikasi di bidang *broadcasting*.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca agar dapat lebih kritis dalam melakukan komunikasi terutama dalam bidang *broadcasting* dan dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang tersebut.

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat mengenai balapan liar pada kalangan remaja di Kota Bekasi.



## 1.6 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu dan lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirincikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1: Waktu dan Lokasi Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Bulan					
		Sept 2022	Okt 2022	Nov 2022	Des 2022	Jan 2023	Feb 2023
1	Penelitian Pendahuluan	■					
2	Seminar Judul		■	■			
3	Penyusunan Proposal			■	■	■	
4	Seminar Proposal					■	
5	Pengumpulan Data					■	
6	Pengolahan dan Analisis Data					■	
7	Ujian Skripsi						■

## 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini dibagi menjadi 5 bagian dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini membahas pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai landasan teori, temuan dan artikel peneliti lainnya yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendukung temuan masalah yang sudah diuraikan.

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang masalah objek penelitian yang berkaitan dengan tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber penelitian, populasi, sampel, metode pengumpulan data, dan teknik pengelolaan data.

### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan deskripsi tentang objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan pembahasan penelitian.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini membahas kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan merangkum berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuji beserta saran dan keterbatasan yang ada dalam peneliti ini agar penelitian selanjutnya bisa lebih bermanfaat.